LAMPIRAN PENGUMUMAN BERSAMA KEMENKO PEREKONOMIAN, BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

Lembaga OSS berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga/gubernur/bupati/walikota menerbitkan **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada: